



**PUTUSAN**

Nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan register perkara Nomor 0083/Pdt.G/2019/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 1 Januari 1991 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/1991 tanggal 8 Januari 1991);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Dusun Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.0083/Pdt.G/2019/PA.Tml



3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) anak., yaitu :

1. XXXXX;
2. XXXXX;
3. XXXXX;
4. XXXXX;

4. Bahwa sejak setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2017;
- b. Tergugat meninggalkan rumah tanpa ada pemberitahuan sejak awal bulan Juli 2019;

5. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan dengan melibatkan dua belah pihak keluarga untuk memperbaiki hubungan antara penggugat dan Tergugat, namun tidak ada titik terang untuk masalah tersebut sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat;

6. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.0083/Pdt.G/2019/PA.Tml



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan memberikan keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sulyadi, S.H.I., M.H.) tanggal 18 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita angka 4 tidak sepenuhnya benar, pada huruf (a) Tergugat menyatakan tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat karena Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan yang tidak selalu ada dan harus menunggu hasil panen ikan. Sedangkan pada huruf (b) Tergugat membenarkan bahwa Tergugat pergi tanpa memberitahu Penggugat sejak awal bulan Juli 2019 dengan maksud ingin menenangkan pikiran terhadap permasalahan rumah tangga;
- Bahwa posita angka 5 adalah benar. Usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;
- Bahwa posita angka 6 Tergugat merasa masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat serta anak-anak;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.0083/Pdt.G/2019/PA.Tml



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat, karena semua kebutuhan rumah tangga Penggugat yang memenuhinya selama ini;
- Bahwa Penggugat tetap bertahan dengan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan dengan jawaban Tergugat serta tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Nomor 02/1991/0000 Tanggal 08 Januari 1991. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

**B. Saksi – Saksi :**

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak lebih kurang 25 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.0083/Pdt.G/2019/PA.Tml



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memperhatikan nafkah Penggugat sejak awal menikah sampai sekarang, Tergugat juga meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat sering marah-marah terhadap Tergugat. Dalam hal nafkah, Tergugat tidak ada kepastian dalam hal memberi nafkah terhadap Penggugat, Tergugat pernah berjanji ingin memberi nafkah terhadap Penggugat sejumlah Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari, namun berjalan sebentar saja, sehingga Penggugat sampai saat ini berusaha bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama anak-anak bahkan sampai menggadaikan rumah dan meminjam uang dengan orang lain dan Penggugat pernah pinjam uang dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena saksi mendengar cerita dari Penggugat dan cerita tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 bulan yang lalu;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.0083/Pdt.G/2019/PA.Tml



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anaknya di rumah sendiri, sedangkan Tergugat tinggal di tempat kerjanya yang baru di Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah datang untuk menengok anak, namun tidak berkumpul lagi dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa perdamaian pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Dusun Tiur, Kabupaten Barito Timur. Di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak lebih kurang 28 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.0083/Pdt.G/2019/PA.Tml



- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memperhatikan nafkah Penggugat sejak awal menikah sampai sekarang, Tergugat juga meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat sering marah-marah terhadap Tergugat. Dalam hal nafkah, Tergugat tidak ada kepastian dalam hal memberi nafkah terhadap Penggugat, Tergugat pernah berjanji ingin memberi nafkah terhadap Penggugat sejumlah Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari, namun berjalan sebentar saja, sehingga Penggugat sampai saat ini berusaha bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama anak-anak bahkan sampai banyak hutang dengan orang lain;
  - Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena saksi mendengar cerita dari Penggugat dan saksi melihat sendiri selama ini Penggugat bekerja sendiri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 bulan yang lalu;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anaknya di rumah sendiri, sedangkan Tergugat tinggal di tempat kerjanya yang baru di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur;
  - Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah datang untuk menengok anak, namun tidak berkumpul lagi dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa perdamaian pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.0083/Pdt.G/2019/PA.Tml



Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dari Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana telah diuraikan di bagian duduk perkara dari putusan ini;

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.0083/Pdt.G/2019/PA.Tml*



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat terusik disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017 serta Tergugat meninggalkan rumah tangga tanpa ada pemberitahuan sejak awal bulan Juli 2019;

Menimbang, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan masih memberikan nafkah untuk anak-anak sesuai kemampuan Tergugat yang hanya bekerja serabutan dengan hasil yang tidak pasti;

Menimbang, karena kedua belah pihak saling mendalilkan di persidangan, maka kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti terhadap dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Januari 1991, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Januari 1991, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Fahrurraji Bin Suriansyah dan Siti Norhasanah Binti Suriansyah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.0083/Pdt.G/2019/PA.Tml*



isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun terhadap dalil-dalil bantahannya, maka dalam memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurangnya sejak 2 bulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi baik dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.0083/Pdt.G/2019/PA.Tml



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak 2 bulan yang lalu karena ada pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga. Kondisi tersebut kian terlihat berat dengan tidak berhasilnya Penggugat dan Tergugat rukun kembali hingga saat ini;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, terhadap keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang dekat kedua belah pihak dan di persidangan Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi serta Majelis Hakim di setiap persidangan selalu memberikan nasihat dan saran kepada kedua belah pihak agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil. Penggugat tetap menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk kembali rukun dengan Tergugat dan tidak goyah pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah memiliki tekad kuat untuk bercerai dan menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi terhadap Tergugat. Dengan kondisi demikian sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepedapat dengan dalil dalam Kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.0083/Pdt.G/2019/PA.Tml



## وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*“Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”*

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

### الامكان بقدر يدفع الضرر

*“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”*

### المصالح جلب على مقدم المفساد درأ

*“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang telah dikemukannya di persidangan, namun atas kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak bisa membuktikan seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan di persidangan dan dalil-dalil Tergugat tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.0083/Pdt.G/2019/PA.Tml



salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari tanggal Rabu, 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Awal* 1441 Hijriah oleh Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.0083/Pdt.G/2019/PA.Tml



Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Samsul Bahri, S.H.I.**

**Ahmad Padli, S.Ag, M.H.**

**Sulyadi, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Sogiannor, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>316.000,00</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang

**Sogiannor, S.Ag.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.0083/Pdt.G/2019/PA.Tml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)